

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI SAAT AZAN JUMAT (STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN IMAM SYAFI'I DAN IMAM MALIK)

Elizaton

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta
(elizafriidy@gmail.com)

Abstract

This research discusses the practice of buying and selling that occurs during the second call to prayer, a moment that in Islamic law has special provisions. This prohibition refers to QS. Al-Jumu'ah verse 9, which instructs Muslims to abandon buying and selling and immediately perform the Friday prayer. This study aims to analyze the views of Imam Shafi'i and Imam Malik regarding the law of buying and selling during the Friday call to prayer, and to identify the similarities and differences between them. The method used is literature research with a descriptive-comparative approach, analyzed deductively and inductively. The results show that according to Imam Syafi'i, the practice is haram for those who are obliged to pray on Friday, but the contract is still valid. While Imam Malik stated that in addition to being haram, the sale contract is also void. Both of them agree that the prohibition starts from the second adhan, covers all forms of transactions that distract from prayer, and is sinful if done by those who are obliged. However, they differ on the validity of the contract and the ruling on the one who is not obliged to do it. This comparison shows the methodological differences in ruling between the two imams.

Keyword: friday call to prayer, buying and selling, thoughts of imam syafi'i and imam malik.

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik jual beli yang terjadi saat azan kedua salat Jumat dikumandangkan, sebuah momen yang dalam hukum Islam memiliki ketentuan khusus. Larangan ini merujuk pada QS. Al-Jumu'ah ayat 9, yang memerintahkan umat Islam untuk meninggalkan jual beli dan segera menunaikan salat Jumat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai hukum jual beli saat azan Jumat, serta mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara keduanya. Metode yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan pendekatan deskriptif-komparatif, dianalisis secara deduktif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, praktik tersebut haram bagi yang berkewajiban salat Jumat, namun akadnya tetap sah. Sementara Imam Malik menyatakan bahwa selain haram, akad jual belinya juga batal. Keduanya sepakat bahwa larangan dimulai sejak azan kedua, mencakup seluruh bentuk transaksi yang menyibukkan dari salat, dan berdosa jika dilakukan oleh yang berkewajiban. Namun, mereka berbeda dalam pandangan keabsahan akad dan hukum bagi yang tidak berkewajiban. Perbandingan ini menunjukkan perbedaan metodologis dalam penetapan hukum di antara kedua imam besar mazhab ini.

Kata Kunci: azan jumat, jual beli, pemikiran imam syafi'i dan imam malik

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan umat Islam, aktivitas jual beli merupakan bagian integral dari roda ekonomi umat (Syarifuddin & Saputra, 2020). Namun, pelaksanaannya tidak boleh mengabaikan ketentuan syariat, terutama saat memasuki waktu salat Jumat (MUHIBBUN, 2019). Salah satu pekerjaan yang dibolehkan dalam islam dan masyhur dikalangan manusia adalah perniagaan atau yang biasa disebut dengan jual beli. Sebagaimana dijelaskan dalam Fath al-Qadir bahwa al-bai' adalah pertukaran sesuatu yang berharga dengan sesuatu lain yang bernilai dengan cara yang dibenarkan syariat (Marzuki, 2021). Sedangkan secara istilah adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola dengan ijab dan qabul, dan sesuai dengan ketentuan syariat (Asyhadie & Kusuma, 2023). Apabila jual beli tersebut bertentangan dengan syariat, maka akan dianggap batal atau fasid. Transaksi jual beli merupakan salah satu mata pencaharian yang diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Q.S. Al-Baqarah ayat 275).

Namun, ulama menegaskan bahwa aktivitas jual beli dilarang ketika dapat menyebabkan kelalaian terhadap ibadah wajib seperti salat Jumat, sebagaimana ditegaskan dalam Q.S. al-Jumu'ah ayat 9 (Lathif, 2020). Seperti halnya orang yang mempunyai kewajiban melaksanakan salat Jumat, apabila tetap melakukan jual beli saat azan dikumandangkan, maka jual belinya dianggap fasid (Ritonga et al., 2023). Fakta di lapangan menunjukkan bahwa praktik jual beli pada saat azan Jumat dikumandangkan masih kerap terjadi, baik di lingkungan pasar tradisional maupun pertokoan, yang menunjukkan adanya ketidaktahuan atau perbedaan pemahaman mengenai hukum aktivitas tersebut (Ritonga et al., 2023). Padahal salat Jumat merupakan fardlu 'ain bagi kaum muslim yang telah memenuhi syarat dan kelak juga akan dipertanggungjawabkan di akhirat (Fakhrizal Idris et al., 2021). Praktik jual beli ketika azan Jumat dijelaskan dalam surah al-Jumu'ah ayat 9, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila telah diseru untuk melaksanakan salat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui” (Q.S. Al-Jumu'ah: 09).

Ayat di atas merupakan sumber yang dijadikan sebagai rujukan oleh para ulama terkait jual beli saat azan Jumat. Akan tetapi, hal itu juga tak jarang menimbulkan perbedaan dalam menafsirkannya. Sehingga, sangat memungkinkan jika Imam Syafi'i dan Imam Malik berbeda pendapat perihal hukum jual beli yang dilakukan pada waktu tersebut, tanpa mengurangi rasa kehati-hatiannya dalam berijtihad.

Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus membandingkan perspektif Imam Syafi'i dan Imam Malik dengan pendekatan metodologis dan argumentatif secara mendalam dalam konteks jual beli saat azan Jumat. Beberapa hasil yang telah penulis bandingkan dengan penelitian lain diantaranya, penelitian dengan pembahasan jual beli yang dilaksanakan oleh orang islam atau non islam pada saat azan menurut Imam Syafi'i dan Ibnu Hazm (Nurul Hasanah, 2022). Penelitian yang fokus kepada persepsi MUI Sumatra Selatan tentang jual beli saat memasuki waktu salat Jumat (Hari Nopriansyah, 2017). Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah perihal jual beli di saat azan Jumat (Azminur Naila Najah, 2019). Peneliti yang mengkaji transaksi jual beli saat pelaksanaan salat Jumat di Pasar Sentral

Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar yang menganalisis berdasarkan etika bisnis Islam (Samia, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk mendalami pandangan Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai praktik jual beli saat azan Jumat. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengidentifikasi titik temu dan perbedaan keduanya dalam hal metodologi, landasan hukum, serta penafsiran terhadap dalil yang digunakan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi serta menguraikan secara sistematis persamaan dan perbedaan dari kedua pandangan tersebut, baik dari segi dasar hukum, metodologi istinbat hukum, maupun interpretasi terhadap dalil-dalil yang digunakan. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini akan merujuk secara langsung kepada karya-karya otoritatif dari masing-masing Imam sebagai sumber primer yang autentik guna memperoleh landasan argumentatif yang kuat dan valid terhadap pendapat yang dikemukakan oleh keduanya.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan strategi studi pustaka (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada penelusuran dan analisis literatur-literatur relevan sebagai sumber utama data. Artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis berbagai literatur yang relevan, bukan berdasarkan data empiris atau observasi langsung di lapangan (Adlini et al., 2022). Metode yang digunakan adalah metode deskriptif-komparatif, yang bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam pendapat masing-masing imam mengenai hukum jual beli saat azan Jumat, lalu membandingkannya secara sistematis. Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk menganalisis perbedaan metodologi dan argumentasi dalam konteks studi pemikiran tokoh fikih.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Sumber data primer berasal dari kitab al-Umm pemikiran Imam Syafi'i dan kitab al-Mudawwanah Kubra pemikiran Imam Malik. Sumber data sekunder mencakup kitab-kitab pendukung, buku referensi, jurnal ilmiah, skripsi, laporan, dan karya akademik lainnya yang digunakan untuk memperkaya konteks analisis dan memperkuat argumentasi dalam penelitian ini (Rizky Fadilla & Ayu Wulandari, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelaah berbagai bahan pustaka berupa kitab klasik maupun literatur ilmiah modern dari perpustakaan fisik maupun sumber daring. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti model Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan: reduksi data (menyaring informasi dari berbagai sumber), penyajian data (menyusun hasil analisis dalam bentuk uraian sistematis), dan penarikan kesimpulan (menyajikan perbandingan antara pemikiran dua tokoh secara kritis dan argumentatif) (Sutriani & Octaviani, 2019).

PEMBAHASAN

Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Jual Beli saat Azan Jumat

Imam Syafi'i (w. 204 H) merupakan salah satu mujtahid besar dalam Islam yang dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'iyah. Metode istinbath hukum yang beliau gunakan mencakup al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas (Saputra, 2021.). Dalam konteks jual beli saat azan Jumat, beliau berpandangan bahwa larangan tersebut berlaku bagi orang yang berkewajiban salat Jumat, dan hal ini tidak membatalkan keabsahan akadnya karena larangan tidak berkaitan langsung dengan sahnya akad (Azama & Pratama, 2023).

Metode istinbath hukum yang dijadikan pegangan oleh Imam Syafi'i diantaranya, Al-Quran, sunnah, ijma' dan qiyas (Ihya', 2019). Selain itu, Imam Syafi'i juga terkenal dengan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim yaitu pendapat-pendapat beliau ketika masih di Mekkah dan Baghdad (Irak), sedangkan qaul jadid, yaitu pendapat yang lahir setelah beliau bermukim di Mesir (Rozi, 2022). Perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid mencerminkan konteks sosial, budaya, dan hukum lokal yang memengaruhi ijtihad Imam Syafi'i antara Irak dan Mesir. Salah satu karya beliau yang memuat pendapat-pendapat qaul jadidnya yaitu kitab Al-Umm. Dalam kitab tersebut dijelaskan terkait jual beli saat azan Jumat, yang berbunyi:

وإنما المنهي عن البيع المأمور بإتيان الجمعة

Artinya: “sesungguhnya yang dilarang melakukan perniagaan pada saat itu adalah orang-orang yang diperintahkan untuk melaksanakan salat Jumat”.

Jadi menurut Imam Syafi'i jual beli saat azan Jumat hukumnya haram bagi orang yang memiliki kewajiban salat Jumat. Sedangkan bagi orang yang tidak memiliki kewajiban untuk melakukan salat Jumat, maka hukumnya mubah (Samsia, 2021). Akan tetapi jika salah satu diantara penjual dan pembeli ada yang memiliki kewajiban salat Jumat Menurut Imam Syafi'i, jika transaksi melibatkan pihak yang berkewajiban salat Jumat, maka hukum jual beli menjadi haram. Bahkan bila hanya satu pihak yang berkewajiban, keduanya tetap berdosa. Hal ini karena pihak kedua dianggap turut menyebabkan kelalaian terhadap kewajiban tersebut. Hal ini di qiyaskan dengan perkataan Zakariya al-Anshari dalam kitab Asna al-Mathalib (1/269):

لَوْ تَبَاعَ مُقِيمٌ وَمُسَافِرٌ الْأَوْلَى قَوْلُهُ أَصْلُهُ اثْنَانِ أَحَدُهُمَا فَرَضُهُ الْجُمُعَةُ دُونَ الْأُخْرَى أَيْمَا جَمِيعًا لِإِزْتِكَابِ الْأَوَّلِ النَّهْيِ وَإِعَانَةِ الثَّانِي لَهُ عَلَيْهِ

Artinya: “Jika seorang musafir melakukan transaksi jual beli dengan orang yang muqim, berarti yang satu berkewajiban menghadiri salat Jumat, sedang yang lain tidak, maka keduanya berdosa, karena yang satu melanggar larangan jual beli, sedang yang lain telah membantu temannya untuk melanggar larangan”.

Dr. Muhammad az-Zuhaili menjelaskan bahwa tidak haram jual belinya apabila salah satu pihak adalah orang yang wajib salat Jumat dan pihak yang kedua tidak wajib melaksanakan salat Jumat (Najah, 2019). Akan tetapi keduanya tetap berdosa, karena pihak yang pertama mempunyai kewajiban untuk salat Jumat tapi melalaikannya sebab melakukan jual beli. Sedangkan pihak kedua berdosa karena terlibat dalam kelalaian pihak pertama yang memiliki kewajiban salat Jumat (Indra Gunawan, 2023).

Adapun untuk para wanita yang tidak memiliki kewajiban melaksanakan salat Jumat dianjurkan untuk meninggalkan jual beli apabila memudharatkan kaum laki-laki karena aktivitas ekonomi oleh wanita pada waktu tersebut berpotensi menarik laki-laki yang wajib Jumat ke dalam transaksi, sehingga menunda atau menghalangi mereka dari ibadah wajib. Syekh Ali Ash-Shabuni dan Syekh Ahmad Wifaq bin Mukhtar juga berpendapat dalam risalahnya yang berbunyi:

والبيع الشاغل عن الجمعة حرام لا لأنه بيع بل لكونه شاغلا عن الجمعة فإن رتبت مصلحة التصرف والطاعات على مصلحة الجمعة قدم ذلك التصرف على الجمعة لفضل مصلحته على مصلحة أداء الجمعة فيقدم إنقاذ الغريق وإطفاء الحريق على صلاة الجمعة

Artinya: “Jual beli yang dapat membuat lalai dari salat Jumat adalah haram, bukan karena jual belinya, tetapi karena lalai terhadap salat Jumat. Oleh karena itu, jika maslahat tasharruf dan bentuk-bentuk ketaatan lebih maslahat dari salat Jumat, maka tasharruf tersebut harus didahulukan dibandingkan salat Jumat, seperti menyelamatkan orang yang tenggelam dan orang yang terbakar” (Muh Idris & Materan, 2021).

Pada hakikatnya larangan jual beli di sini tidak ada kaitannya dengan inti akad ataupun syarat sahnya akad, tapi mengarah pada akibat yang akan terjadi yaitu dapat membuat orang yang diperintahkan salat Jumat lalai dari mendengarkan khutbah dan menghadiri salat Jumat. Jadi, jual belinya tetap sah meskipun pelakunya berdosa, hal ini menunjukkan pemisahan antara aspek fiqh muamalah (sahnya akad) dan fiqh ibadah (keberdosaan pelaku), yang merupakan karakteristik metodologi Imam Syafi'i. Salatunya dianggap sah karena dia sudah memenuhi syarat menutup aurat akan tetapi, dia berdosa karena kain penutup yang dia gunakan diperoleh dari harta yang haram. Hukum ini tidak hanya berlaku pada transaksi jual beli tapi untuk semua bentuk muamalat yang lain juga. Imam Al-Syairazy dalam kitab al-Muhadzhab menjelaskan:

ولا يبطل البيع لأن النهي لا يختص بالعقد فلم يمنع الصلاة كالصلاة في الأرض المغصوبة

Artinya: “Tidak membatalkan akad jual beli (akadnya sah), karena sesungguhnya larangan tersebut tidak dikhususkan pada akad, sementara akad tidak menghalangi salat, sehingga seperti (hukum) salat di bumi yang dighashab (berdosa)”.

Berikut rincian tentang jual beli saat tiba pelaksanaan salat, dalam beberapa kondisi diantaranya:

1. Boleh melakukan transaksi jual beli sebelum masuk waktu salat Jumat (قبل الزوال) dan tidak makruh bagi pihak-pihak yang terlibat sebagaimana waktu-waktu yang lain, misalnya jual beli di waktu Dhuha.
2. Setelah salat Jumat tidak dimakruhkan jual beli yang dilakukan berdasarkan firman Allah:
 فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 Artinya: “Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi; carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung” (Q.S al-Jumu'ah: 10).
3. Apabila dua pihak yang melakukan jual beli bukan termasuk yang wajib melaksanakan salat Jumat, maka jual beli yang dilakukan sepanjang hari sekalipun dilakukan ketika pertengahan salat Jumat dihukumi tidak haram dan juga tidak makruh.
4. Jual beli dihukumi makruh tanzih apabila dilakukan ketika: Salah satu pihak yang melakukan jual beli adalah orang yang memiliki kewajiban salat Jumat. Jual beli setelah tiba waktu Jumat (Ba'da Zawal). Sebelum imam datang atau sebelum imam duduk di atas mimbar. Sebelum azan kedua di dikumandangkan.
5. Jual beli haram dilakukan apabila dilakukan setelah imam duduk di atas mimbar dan muazin telah mengumandangkan azan keduanya.

Larangan terhadap aktivitas jual beli pada hari Jumat tidak berlaku sepanjang hari, melainkan dimulai pada waktu tertentu yang ditentukan secara syar'i. Keharaman tersebut berlaku setelah dikumandangkannya azan yang secara khusus menandai kewajiban bagi kaum Muslimin yang memenuhi syarat untuk melaksanakan salat Jumat, yaitu azan yang dikumandangkan setelah tergelincirnya matahari (masuk waktu Zuhur) dan setelah imam naik serta duduk di atas mimbar untuk memberikan khutbah.

Dalam hal ini, maka apabila muazin mengumandangkan azan sebelum imam duduk di mimbar meskipun waktu Zuhur telah masuk maka azan tersebut belum memiliki konsekuensi hukum berupa larangan mutlak terhadap aktivitas perniagaan. Sekalipun pada saat itu disunnahkan bagi imam untuk duduk di mimbar sehingga menjalankan aktivitas jual beli dihukumi makruh, namun tidak sampai pada tingkat keharaman. Azan sebelum waktu Zuhur masuk tidak memiliki konsekuensi hukum atas jual beli, meskipun imam sudah duduk di mimbar. Ini karena waktu wajib salat Jumat belum tiba secara syar'i, meskipun kondisi fisik seperti duduknya imam di mimbar sudah terpenuhi.

Dengan demikian, larangan syar'i terhadap transaksi jual beli pada hari Jumat secara tegas dan mutlak hanya berlaku ketika dua kondisi terpenuhi secara bersamaan: pertama, waktu Zuhur telah masuk (yang ditandai dengan tergelincirnya matahari), dan kedua, imam telah naik dan duduk di mimbar. Ketika kedua unsur ini hadir secara bersamaan, maka azan yang dikumandangkan pada saat itu menjadi indikator dimulainya larangan melakukan perniagaan bagi orang yang wajib salat Jumat. Jadi waktu diharamkannya melakukan jual beli adalah setelah tergelincir matahari sampai selesai salat Jumat. Meski perniagaan ini dilarang di waktu tertentu, tetapi Imam Syafi'i tidak menganggap perniagaan yang dilakukan tersebut sebagai jual beli yang rusak (fasakh). Karena pada hakikatnya larangan jual beli pada saat itu terjadi agar orang yang memiliki kewajiban salat Jumat segera mendatangi tempat salat Jumat, bukan karena perniagaannya yang diharamkan. Sebab perniagaan yang rusak merupakan perniagaan yang memang diharamkan esensinya.

Imam Malik adalah imam kedua dari empat imam dalam Islam menurut segi umur. Ia dilahirkan di kota Madinah, suatu daerah di negeri Hijaz tahun 93 H/713 M, dan wafat pada hari ahad 10 Rabi'ul Awal 179 H/ 798 M di Madinah. Nama lengkap Imam Malik adalah Abu Abdillah Malik bin Anas As Syabahi Al Arabi bin Malik bin Abu 'Amir bin Harits. Metode istinbath hukum yang digunakan yaitu, Al-Quran, sunnah, ijma' ahl al-Madinah, fatwa sahabat, khabar ahad dan qiyas, istihsan, masalah mursalah, sadz-zhariah, istihsab dan syar'u man-qablana. Dalam kitab Mudawwanatul kubra salah satu karya beliau, juga membahas terkait jual beli saat azan Jumat:

وإذا أذن المؤذن وقعد الإمام على المنبر منع الناس من البيع والشراء الرجال والنساء والعبيد

Artinya: Jika muazin telah mengumandangkan azan dan imam telah duduk di atas minbar, maka dilarang jual beli baik laki-laki, perempuan dan budak.

Waktu diharamkannya jual beli menurut beliau dimulai setelah tergelincirnya matahari, maksudnya khatib sudah berada di atas mimbar dan muazin mengumandangkan azan sampai selesai salat Jumat. Penjual ataupun pembeli yang tidak memiliki kewajiban salat Jumat, jual belinya dihukumi makruh akan tetapi akadnya tidak dianggap rusak (fasakh). Apabila salah satu pihak ada yang punya kewajiban maka hukumnya ditolak. Alasan batalnya jual beli saat itu dikarenakan larangan jual beli dalam surah al-Jumu'ah ayat 09 merupakan maani' (penghalang) untuk sempurnanya akad.

Apabila pada hari Jumat imam telah naik dan duduk di atas mimbar, lalu azan Jumat dikumandangkan oleh muazin, maka pada saat itu terdapat ketentuan hukum tertentu yang berlaku bagi aktivitas perdagangan. Secara umum, aktivitas jual beli yang dilakukan pada saat itu tidak serta-merta dihukumi haram, melainkan makruh, tergantung kepada siapa aktivitas tersebut dilakukan. Kemakruhan tersebut secara spesifik berlaku bagi individu-individu yang tidak memiliki kewajiban untuk melaksanakan salat Jumat, seperti perempuan, anak-anak yang belum baligh, para budak, serta orang-orang yang karena suatu alasan syar'i tidak dibebani kewajiban menghadiri salat Jumat. Meskipun mereka tidak termasuk golongan yang terkena perintah langsung untuk menghadiri salat Jumat, melakukan jual beli pada saat azan dikumandangkan dan imam telah duduk di mimbar tetap tidak dianjurkan secara hukum, karena waktu tersebut telah memasuki tahapan dalam pelaksanaan ibadah Jumat.

Adapun jika yang melakukan transaksi jual beli adalah seorang laki-laki Muslim yang telah memenuhi syarat wajib salat Jumat, maka hukum aktivitas tersebut bukan lagi makruh, melainkan rusak atau fasad. Dalam hal ini, istilah fasad mengindikasikan adanya kecacatan hukum dalam transaksi tersebut secara syar'i, meskipun status keabsahan akad masih menjadi pembahasan dalam fikih mazhab. Hal ini dikarenakan orang tersebut seharusnya mempersiapkan diri untuk melaksanakan salat Jumat, bukan terlibat dalam aktivitas duniawi seperti jual beli.

Dengan demikian, hukum jual beli pada saat azan Jumat dikumandangkan setelah imam duduk di atas mimbar berbeda-beda tergantung pada status kewajiban salat Jumat dari pelakunya. Bagi mereka yang tidak terkena kewajiban salat Jumat, aktivitas jual beli dihukumi makruh sebagai bentuk adab dan kehati-hatian terhadap waktu tersebut. Sementara, bagi laki-laki Muslim yang wajib salat Jumat, tindakan serupa mengandung konsekuensi hukum yang lebih berat karena bertentangan langsung dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an agar meninggalkan jual beli dan bersegera menuju salat Jumat ketika azan dikumandangkan. Larangan ini kembali kepada dzat jual belinya, sebagaimana firman Allah SWT., dalam surah al-Jumu'ah ayat 09 yang melarang jual beli ketika azan telah dikumandangkan. Sehingga ketika seseorang melanggarnya, dia berdosa dan status jual belinya terlarang. Imam al-Qurthubi berkata dalam salah satu karya kitabnya, yaitu:

قلت: والصحيح فسادُه وفسخُه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. أي مردود.

Artinya: “Saya berkata: pendapat yang benar, bahwa jual belinya rusak (tidak sah) dan batal. Ini berdasarkan sabda Rasulullah, “setiap amal perbuatan yang tidak berdasarkan petunjuk kami, maka tertolak” yaitu tidak diterima.

Selain itu, sebagian ulama juga berpendapat bahwa transaksi pada saat itu, bukan hanya mengandung cacat hukum, tetapi bahkan dapat dikategorikan sebagai batal dan tidak sah secara syar'i. Pernyataan bahwa akad jual beli menjadi batal dan tidak sah dimaksudkan sebagai bentuk sanksi moral dan hukum yang memiliki efek jera bagi masyarakat Muslim. Tujuannya adalah agar umat Islam tidak meremehkan perintah Allah yang telah secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, yaitu untuk meninggalkan perdagangan dan bersegera menuju pelaksanaan salat Jumat ketika azan dikumandangkan. Penegasan tersebut juga diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kolektif untuk memuliakan waktu salat Jumat serta menghormati prosesi ibadah yang sedang berlangsung, khususnya khutbah Jumat yang merupakan bagian integral dari salat tersebut.

Dengan demikian, pendekatan para ulama yang menyatakan bahwa jual beli pada waktu tersebut batal dan tidak sah tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga mengandung dimensi sosial dan spiritual. Melalui penegasan ini, masyarakat diingatkan untuk mengutamakan kepentingan ibadah di atas kepentingan duniawi, serta menjaga etika beragama dalam ruang publik. Ibnu al-Arabi juga berpendapat di dalam tafsirnya:

والصحيح فسخ الجميع، لأن البيع إنما منع منه للاشتغال به. فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعا مفسوخ ردعا

Artinya: “Pendapat yang benar bahwa seluruh akad dibatalkan, karena dilarangnya jual-beli pada waktu azan Jumat karena hal itu menyibukkannya. Maka setiap hal yang memalingkan dari Jumat dari akad-akad yang ada semuanya adalah haram, dan tidak sah, agar mereka menjadi jera.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa larangan yang disebutkan dalam konteks pelaksanaan salat Jumat tidak terbatas hanya pada aktivitas jual beli dalam arti sempit, melainkan mencakup secara lebih luas seluruh bentuk aktivitas muamalat atau interaksi sosial-ekonomi lainnya. Semua jenis kegiatan yang bersifat duniawi dan memiliki potensi untuk menyibukkan seseorang hingga mengabaikan kewajiban ibadah, khususnya salat Jumat, termasuk dalam cakupan larangan ini.

Artinya, hukum keharaman tidak hanya berlaku terhadap transaksi jual beli konvensional, tetapi juga mencakup berbagai bentuk kegiatan seperti sewa-menyewa, akad kerja, perdagangan daring (online), perjanjian bisnis, hingga aktivitas lain yang secara langsung atau tidak langsung dapat mengalihkan perhatian seorang Muslim dari kewajiban menunaikan salat Jumat. Apabila aktivitas-aktivitas tersebut dilakukan pada waktu yang

bertepatan dengan azan Jumat setelah imam duduk di atas mimbar, dan aktivitas tersebut menyebabkan kelalaian dalam menunaikan salat Jumat, maka aktivitas tersebut dihukumi haram.

Penekanan ini bertujuan untuk menjaga kekhusyukan waktu pelaksanaan ibadah Jumat, serta memastikan bahwa tidak ada aktivitas duniawi yang mengurangi komitmen seorang Muslim terhadap kewajiban agama. Larangan ini juga menegaskan prinsip bahwa kepentingan ibadah wajib harus lebih diutamakan dibanding urusan-urusan duniawi yang dapat ditunda atau dialihkan ke waktu lain. Oleh karena itu, seluruh bentuk aktivitas muamalah yang menyebabkan kelalaian atau pengabaian terhadap salat Jumat harus ditinggalkan pada saat waktu ibadah tersebut telah tiba.

Persamaan dan Perbedaan Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang Jual Beli saat Azan Jumat

Terdapat sejumlah persamaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Malik mengenai larangan jual beli saat azan Jumat. Kesamaan ini meliputi waktu pelarangan, pelaku yang terkena kewajiban, dan cakupan akad yang dilarang. Dari segi waktu, Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa keharaman melakukan jual beli dimulai sejak imam duduk di mimbar dan muazin mengumandangkan azan kedua (azan saat khutbah akan dimulai) hingga salat Jumat selesai. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat bahwa jual beli pada saat azan Jumat hukumnya haram bagi orang-orang yang memiliki kewajiban salat Jumat karena dapat menyibukkan pelakunya dari menyimak khutbah Jumat dan salat Jumat.

Apabila transaksi dilakukan antara dua pihak, di mana salah satunya berkewajiban salat Jumat dan yang lain tidak, maka hukum jual belinya adalah haram bagi yang wajib salat Jumat, dan makruh bagi pihak yang tidak berkewajiban karena dianggap turut melalaikan saudaranya dari ibadah. Selain itu, pelaku yang memiliki kewajiban salat Jumat dan juga pihak yang membuatnya lalai dalam melaksanakan salat Jumat sama-sama dihukumi berdosa. Menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik, keharaman ini tidak terbatas pada jual beli, melainkan juga mencakup seluruh bentuk akad muamalat yang dapat mengalihkan perhatian dari zikir kepada Allah dan menyimak khutbah Jumat, seperti akad nikah, sewa-menyewa, dan lainnya.

Meski memiliki beberapa kesamaan, Imam Syafi'i dan Imam Malik juga memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa aspek terkait hukum jual beli saat azan Jumat. Menurut Imam Syafi'i, jual beli yang dilakukan oleh perempuan, anak-anak, budak, atau individu yang tidak memiliki kewajiban salat Jumat hukumnya mubah, karena larangan tersebut hanya berlaku bagi mereka yang wajib menghadiri salat Jumat. Akan tetapi menurut Imam Malik hukumnya makruh karena larangan jual beli dalam ayat ini dimaksudkan agar kita sebagai umat muslim dapat menghadirkan Allah dalam keadaan apapun baik itu kegiatan bermuamalah atau kegiatan lainnya.

Menurut Imam Syafi'i, akad jual belinya tetap sah karena larangan tersebut tidak berkaitan langsung dengan rukun dan syarat sah akad, melainkan bersifat larangan temporal yang berkaitan dengan waktu dan kondisi tertentu. Selain itu, larangan dalam jual-beli di sini bukan pada dzat akadnya namun pada akibatnya, yaitu dikhawatirkan tidak mendengarkan khutbah dan bisa memalingkan orang dari salat Jumat. Sedangkan menurut Imam Malik, akadnya tidak sah karena larangan ini kembali kepada dzat jual belinya, saat jual-beli tersebut dihukumi haram maka seluruhnya juga dihukumi haram, sehingga akadnya juga menjadi batal. Selain itu, pendapat Imam Malik bertujuan memberikan efek preventif agar umat lebih menghormati waktu salat Jumat dan tidak meremehkan kewajibannya.

Tabel 1 Persamaan dan Perbedaan Imam Syafi'i dan Imam Malik.

No.	Perbandingan	Imam Syafi'i	Alasan	Imam Malik	Alasan
1.	Jual beli saat azan Jumat bagi perempuan, budak, anak kecil dan orang-orang yang tidak berkewajiban salat Jumat.	Hukumnya mubah	Karena larangannya hanya tertuju kepada orang yang berkewajiban menunaikan salat Jumat.	Hukumnya makruh	Karena larangan jual beli dalam ayat tersebut bertujuan agar semua orang mukmin, baik laki-laki ataupun perempuan pada waktu itu dapat menghadiri atau mengingat Allah.
2.	Akad jual belinya	Sah	Karena larangannya tidak berhubungan dengan inti atau syarat sahnya akad tapi pada akibatnya, tidak mendengarkan khutbah dan melalaikan salat Jumat.	Tidak sah	Karena larangannya kembali kepada dzat jual belinya dan juga agar mereka jera sehingga lebih menghormati salat Jumat.
Persamaan			<ol style="list-style-type: none"> Hukumnya haram bagi yang berkewajiban salat Jumat. Waktu yang dilarang sejak imam duduk di mimbar dan muazin mengumandangkan azan (azan kedua) sampai salat Jumat selesai. Seluruh transaksi yang menyibukkan, hukumnya haram. Jika salah satu pelaku ada yang berkewajiban salat Jumat, maka hukumnya haram bagi yang memiliki kewajiban dan makruh bagi yang tidak berkewajiban tapi keduanya sama-sama berdosa. 		

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: pertama, Imam Syafi'i dan Imam Malik sepakat bahwa praktik jual beli yang dilakukan saat azan Jumat dilarang dan dihukumi haram, berlandaskan pada dalil al-Quran surah al-Jumu'ah ayat 09. Kedua, persamaan pendapat keduanya yaitu keharaman ini hanya bagi yang berkewajiban salat Jumat, jika hanya salah satu pihak yang memiliki kewajiban maka haram bagi yang berkewajiban dan yang tidak berkewajiban hukumnya makruh tapi keduanya berdosa. Waktunya dimulai sejak muazin azan dihadapan khatib sampai selesai

salat Jumat. Keharaman ini berlaku untuk seluruh transaksi yang dapat menyibukkan dari salat Jumat. Perbedaannya, menurut Imam Syafi'i akadnya tetap sah sedangkan menurut Imam Malik akadnya batal, tidak sah. Dari segi pelaku, menurut Imam Syafi'i pelaku yang tidak memiliki kewajiban salat Jumat hukumnya mubah, sedangkan menurut Imam Malik hukumnya makruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1). <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Asyhadie, Z., & Kusuma, R. (2023). Ngijon Suatu Jenis Perjanjian Jual Beli Dalam Sistem Hukum Adat : (Kajian Yuridis Dalam Kaitannya Dengan Syariat Islam). *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 4(1).
- Azama, I. M., & Pratama, H. C. (2023). Pandangan Ushul Fikih Al-Qurthubi dalam Penafsiran Ayat-Ayat Jual Beli. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 4(2).
- Fakhrizal Idris, Muhammad Yusram, & Azwar Iskandar. (2021). Salat Jumat Daring dalam Perspektif Hukum Islam. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 2(1). <https://doi.org/10.36701/bustanul.v2i1.326>
- Ihya', R. (2019). IJMA' SEBAGAI YURISPRUDENSI HUKUM ISLAM DALAM PANDANGAN IMAM HANAFI DAN IMAM SYAFI'I. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6(1). <https://doi.org/10.52166/jkhi.v6i1.6>
- Indra Gunawan. (2023). *PANDANGAN TOKOH MASYARAKAT TERHADAP JUAL BELI SAAT ADZAN JUM'AT MENURUT PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi kasus Pasar kelurahan Simangambat Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU.
- Lathif, Ah. A. (2013). Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 12(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v12i2.967>
- Marzuki, S. N. (2021). Konsep Uang dan Kebijakan Moneter Dalam Ekonomi Islam. *Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi*, 1(2).
- Muh Idris, K. A., & Materan, M. (2021). Tinjauan Maqasyid Syariah Terhadap Praktik Pramuniaga Muslim Di Pasar Pagi Samarinda Dalam Melakukan Sholat Jumat. *QONUN: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 5(2). <https://doi.org/10.21093/qj.v5i2.3748>
- MUHIBBUN, S. (2019). SKRIPSI PEMAHAMAN MASYARAKAT TERHADAP KEUTAMAAN SHALAT JUM ' AT (Studi Kasus di Gampong Pisang Kecamatan Labuhanhaji Kabupaten Aceh Selatan). In *FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY DARUSSALAM-BANDA ACEH*.
- Najah, A. (2019). Larangan Jual Beli Ketika Shalat Jumat Dalam Kajian Tafsir Ahkam Fi Al-Muamalah. *E-Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*, 15(1).
- Ritonga, R., Nasution, P. A., Nst, R., Riski, R., Borotan, M., & Nasution, A. (2023). ANALISIS FIQH ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI YANG DILARANG. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(01). <https://doi.org/10.32764/izdihar.v3i01.3561>
- Rizky Fadilla, A., & Ayu Wulandari, P. (2023). Literature Review Analisis Data Kualitatif: Tahap Pengumpulan Data. *Mitita Jurnal Penelitian*, 1(No 3).
- Rozi, F. (2022). PEMIKIRAN MAZHAB FIQH IMAM SYAFI'I. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam Dan Hukum Ekonomi Islam*, 5(2). <https://doi.org/10.33650/jhi.v5i2.3502>

- Samsia, S. (2021). *Transaksi Jual Beli Saat Pelaksanaan Shalat Jum'at di Pasar Sentral Pekkabata Kabupaten Polewali Mandar (Analisis Etika Bisnis Islam)*. Undergraduate thesis, IAIN Parepare.
- Saputra, R. D. (2021). *IMAM MAZHAB DAN METODE ISTINBATH HUKUMNYA (STUDI 4 IMAM MAZHAB) DAN ANALISIS SEBAB DAN HIKMAH IKHTILAF*.
- Sutriani, E., & Octaviani, R. (2019). TOPIK: ANALISIS DATA DAN PENGECEKAN KEABSAHAN DATA. *INA-Rxiv*.
- Syarifuddin, S., & Saputra, M. I. (2020). Al-Ghazali dan Perilaku Pasar: Perpesktif Etika Bisnis dalam Kitab Ihya Ulum ad-Din. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3). <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1312>